



**PENETAPAN**

Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Kertamukti RT.002 RW.001 Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Kertamukti RT.002 RW.001 Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H., Undang Sarif Hidayat, S.H. dan Zaki Irfani, S.H. para Advokat beralamat di Jalan Pemda Linggasari, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1544/Reg.K/2023/ PA.Tsm. tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm. tanggal 4 April 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama kandung Para Pemohon yang merupakan hasil pernikahan Pemohon I yang bernama Saepudin bin Olid dengan Pemohon II yang bernama Dadah Suhaedah binti Karyono yaitu:

N a m a : L

Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 03 April 2005/17 Tahun 11 bulan

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3206364304050007

Alamat : Kampung Kertamukti RT.002 RW.001 Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SD

Akan menikah dengan calon Suaminya :

N a m a : Im

Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 11 Maret 1999 / 24 Tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3206331103990003

Alamat : Kampung Cimulya RT.005 RW.001 Desa Kiarajungkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SMP

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (17 Tahun 11 bulan) dan atau kurang 1 tahun 1 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah tangga begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap Bulannya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Para Pemohon bernama Luntuk menikah dengan calon Suaminya bernama Im;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Lyang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Lanak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 18 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan Im;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Im karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;

- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Im yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Im, berumur 24 tahun, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama L;

- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan L karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;

- Bahwa dia jejak dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Lisnawati;

- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- setiap bulan;

- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;

- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Rohwan bin Maja, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cimulya RT.005 RW.001 Desa Kiarajungkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Eti binti Rusmita, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cimulya RT.005 RW.001 Desa Kiarajungkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Im, jejak berumur 24 tahun akan menikah dengan anak para Pemohon bernama L berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.





- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 10-12- 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 10-12- 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 16-06- 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuyut Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 06-06- 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tanggal 07-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cilangen Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor TU.01.02/003/CATIN/PKM/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.10;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 091/DC.03.03.d/Ds/2023, tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiarajungkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;

12. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-09/Kua.10.06.36/Pw.01/03/2023, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.12;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama L, berumur 18 tahun dan para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal

*Hal.8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA. Tsm.*





49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kelahiran anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keluarga keluarga calon suami anak para Pemohon serta pendidikan terakhir anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.10, P.11, P.12 yaitu asli Surat Keterangan Calon Pengantin, Surat Keterangan Penghasilan dan Penolakan Perkawinan bermeterai cukup, yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon dan penolakan

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan lampiran surat serta bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lisnawati, lahir tanggal 3 April 2005 adalah anak para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama L mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Im bin Basar, jejaka penduduk Kp. Cimulya RT.005 RW.001 Desa Kiarajungkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- setiap bulan;

Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;

Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;  
-----

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;  
-----

Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;  
-----

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak para Pemohon yang bernama L adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Hal.11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.*



Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Im telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

### ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fihiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fihiyyah:

### درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fihiyyah:

### تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Luntuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Im cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ldengan calon suaminya bernama Im;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. Tatang Sutardi, M.HI., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

**Drs. Tatang Sutardi, M.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.





**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

- PNBP	Rp. 50.000,-
- Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.235.000,-

Hal.15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 14 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)